



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**;, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ,Kota, Kota Batam, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Februari 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 29 April 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXX/054/IV/2017;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Andi Alea Shafarizka binti XXX**, Tempat

Hal 1 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir);

3. Bahwa, selanjutnya pada 31 Desember 2018 M, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 1973/Pdt.G/2018/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2019/PA. Btm, tanggal 28 Januari 2019 M (Akte Terlampir);

4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Andi Alea Shafarizka binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir); yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;

5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 10 Januari 2013 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama : **Andi Alea Shafarizka binti XX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir);

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (HadhBonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :

a. Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya; Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama: **Andi Alea Shafarizka binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir); kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses ;

b. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh

Hal 2 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Andi Alea Shafarizka binti XX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir); hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama : **Andi Alea Shafarizka binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan (Akte Terlampir); berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA Btm. tanggal 06 Maret 2019, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Hal 3 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya terhadap Penggugat agar permasalahan anak diselesaikan secara kekeluargaan saja, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA Btm. tanggal 26 Februari 2019 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan di Pemerintah Kota Batam, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor : XXX/AC/2019/PA. BTM , tanggal 28 Januari 2019. Fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andi Alea Shafarizka binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan, Nomor 2171/LU-24102018-0003, tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)

## 2. Bukti Saksi.

Hal 4 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru sekolah, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Suhendra;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam sekitar awal tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Andi Alea Shafarizka binti XX**;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah tidak ada perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anaknya, terutama memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Penggugat dan untuk pengurusan paspor dan surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut, karena Penggugat bekerja di Bank Mandiri Cabang Batam sehingga mempunyai penghasilan tetap;

Saksi 2, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Suhendra;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam sekitar awal tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Andi Alea Shafarizka binti XX**;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah tidak ada perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anaknya, terutama memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Penggugat dan untuk pengurusan paspor dan surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut, karena Penggugat bekerja di Bank Mandiri Cabang Batam sehingga mempunyai penghasilan tetap;...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada awal tahun 2019 di Pengadilan Agama Batam dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Andi Alea Shafarizka binti XX** yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat. akan tetapi secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak tersebut dengan alasan bahwa Tergugat sejak bercerai awal tahun 2019 tidak pernah memperdulikan anaknya dan Penggugat akan memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Batam, oleh karena itu bukti P.1 memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2), berupa fotokopi Akte Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian pada awal tahun 2019 bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu bukti P2 memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu . **Andi Alea Shafarizka binti XXX** dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama DAKSI DAN SAKSI. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi

Hal 8 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya dan selama anak dimaksud ikut bersama Penggugat, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dibawah asuhan ibunya, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya sejak terjadi perceraian awal tahun 2019 tidak memperdulikan anaknya tersebut dan untuk pemeliharaan terhadap anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang

Hal 9 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya di kabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c ) Rumusan Hukum Kamar Agama angka ( 4) maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Andi Alea Shafarizka binti**, Tempat Tanggal Lahir Kota Batam, 21 Oktober 2018, Umur 4 bulan, berada di bawah hadlonah Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal 10 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp261.000 ( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah, dengan **Drs.M.TAUFIK.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIFIN, S.H.** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FADLUL AKYAR.SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.M.TAUFIK.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**H.M. ARIFIN, S.H**

ttd

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**FADLUL AKYAR .SH**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp170.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp261.000.00

Hal 12 dari 12 hal. Putus. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)